

BUPATI BIAK NUMFOR

PROVINSI PAPUA

PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR

NOMOR 45 TAHUN 2021

TENTANG

KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR **TAHUN 2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BIAK NUMFOR,

6-5

- Menimbang: a. bahwa sesuai amanat Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil, maka untuk meningkatkan pelaksanaan pembinaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas dasar sistem prestasi kerja dan sistem karir yang dititik beratkan pada sistem prestasi kerja;
 - b. bahwa untuk mempermudah verifikasi dan validasi data kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) diperlukan optimalisasi pemanfaatan sistem informasi dan dokumen kepegawaian secara digital dalam Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian;
 - c. bahwa sebagai pedoman penatalaksanaan kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara elektronik diperlukan pedoman pelaksanaan dalam bentuk Peraturan Bupati;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b dan huruf c di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil Secara Elektronik Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021.

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Provinsi Irian Barat Dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Provinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2907);

- Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3890);
- 4. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2008 tentang Penetapan Peraturan Penggantian Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4884);
- Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
- 7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
- 7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 8. Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4017) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2002 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2000 tentang Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4193);
- Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
- Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomo114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
 - 11. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Prestasi Kerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 - 12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
- 13. Peraturan Pemerintah Nopmor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Yahun 2021 Nomor 202, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6718);
- 14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Tahun 2018 Nomor 157);
- 15. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 4 Tahun 2018 tentang Perubahan Pertama Atas Peraturan Bupati Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Biak Numfor (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2018 Nomor 4);
- 16. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2019 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019 Nomor 1);

- 20. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Biak Numfor Tahun 2019-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2020 Nomor 1);
- 21. Peraturan Daerah Kabupaten Biak Numfor Nomor 1 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 1);
- 22. Peraturan Bupati Kabupaten Biak Numfor Nomor 3 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Biak Numfor Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor Tahun 2021 Nomor 3).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN BUPATI BIAK NUMFOR TENTANG KENAIKAN PANGKAT BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL SECARA ELEKTRONIK DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

- Daerah adalah Daerah Kabupaten Biak Numfor ;
- Pemerintah Daerah Kabupaten Biak Numfor yang selanjutnya disebut Pemerintah Daerah adalah Bupati Biak Numfor dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah;
- 3. Bupati adalah Bupati Biak Numfor;
- Sekretaris Daerah yang selanjutnya disingkat Sekda adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Biak Numfor;
- Kepala Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia adalah Kepala Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia kabupaten Biak Numfor;
- Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia yang selanjutnya disebut BKPSDM adalah Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
- 7. Bidang Mutasi dan Promosi adalah Bidang Mutasi dan promosi pada Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Biak Numfor;
- 8. Sub Bidang Kepangkatan adalah Sub Bidang Kepangkatan pada Bidang Mutasi dan Promosi pada Badan Kepengawaian dan Pengembangan Sumber Daya;

- Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah Warga Negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintah;
- Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut OPD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah yang bertanggungjawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintah di daerah;
- Sistem Informasi Pengusulan Kanaikan Pangkat Pemerintah Kabupaten Biak Numfor, yang selanjutnya disingkat SIPUKAT adalah yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten Biak Numfor;
- Pangkat adalah kedudukan yang menunjukkan tingkat seseorang Pegawai Negeri Sipil berdasarkan jabatannya dalam rangka susunan kepegawaian dan digunakan sebagai dasar penggajian;
- Kenaikan Pangkat adalah penghargaan yang diberikan atas prestasi kerja dan pengabdian Pegawai Negeri Sipil terhadap Negara;
- Kenaikan Pangkat Reguler adalah penghargaan yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang telah memenuhi syarat yang ditentukan tanpa terikat pada jabatan;
- Kenaikan Pangkat Pilihan adalah kepercayaan dan pengharggaan yang diberika kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) atas prestasi kerjanya yang tinggi;
- 16. Kenaikan Pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) secara Elektronik yang selanjutnya disebut e-Pangkat merupakan layanan yang dikhususkan untuk penanganan administrasikenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor yang terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Manajemen Administrasi Kepegawaian;
- Jabatan adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggungjawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam satuan kerja organisasi negara;
- 18. Komptensi adalah karakteristik dasar individu dan kemampuan yang dimiliki seorang Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencakup aspek pengetahuan, keterampilan, dan sikap sesuai tugas atau fungsi jabatan.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah untuk memberikan landasan pedoman proses pengusulan dan verifikasi kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor melalui e- Pangkat.

Pasal 3

Sasaran e-Pangkat adalah untuk memudahkan proses pengusulan dan verifikasi berkas kenaikan pangkat Pegawai Negeri Sipil (PNS) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Biak Numfor.

BAB III

MASA, JENIS DAN TATA CARA PENGUSULAN MELALUI E-PANGKAT

Bagian Kesatu

Masa Kenaikan Pangkat

Pasal 4

Masa kenaikan pangkat bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) ditetapkan pada tanggal 1 April dan 1 Oktober setiap tahun.

Bagian Kedua

Jenis Layanan Kenaikan Pangkat

Pasal 5

Jenis layanan kenaikan pangkat pada e Pangkat adalah :

- a. Kenaikan Pangkat Reguler;
- b. Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah;
- c. Kenaikan Pangkat Struktural; dan
- d. Kenaikan Pangkat Fungsional tertentu.

Pasal 6

- (1) Kenaikan Pangkat Reguler sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang tidak menduduki jabatan struktural atau jabatan fungsional tertentu.
- (2) Kenaikan Pangkat Penyesuaian ijazah sebagaimana dimaksud dalam huruf 5 point b diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang memperoleh surat tanda tamat belajar/ijazah dan telah lulus ujian penyesuaian ijazah.
- (3) Kenaikan Pangkat Struktural sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan struktural.
- (4) Kenaikan Pangkat Fungsional Tertentu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang menduduki jabatan fungsional tertentu.

Bagian Ketiga

Tata Cara Pengusulan melalui e Pangkat

Pasal 7

Pasal 7

- (1) Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang di usulkan kenaikan pangkat wajib melengkapi semua dokumen kepegawaian di Sistem Informasi Pengusulan Kanaikan Pangkat (SIPUKAT).
- (2) Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah memastikan kelengkapan, validitasi data serta dokumen kepegawaian di Sistem Informasi Pengusulan Kanaikan Pangkat (SIPUKAT) bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan kenaikan pangkatnya.
- (3) Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah menginput nama-nama Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang diusulkan kenaikan pangkat di e-Pangkat.
- (4) Pengelola Kepegawaian Perangkat Daerah mengunggah data elektronik surat usulan kenaikan pangkat di e-Pangkat.
- (5) Surat usulan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditujukan kepada Bupati cq. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dan ditanda tangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (6) Petunjuk teknis pengoperasian sistem e-Pangkat ditetapkan dengan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Biak Numfor.

Ditetapkan di Biak pada tanggal, 9 November 2021

> BUPATI BIAK NUMFOR, CAP/TTD HERRY ARIO NAAP

Diundangkan di Biak pada tanggal, 9 November 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR, CAP/TTD

MARKUS OCTOVIANUS MANSNEMBRA

BERITA DAERAH KABUPATEN BIAK NUMFOR TAHUN 2021 NOMOR 45.

Salinan sesuai dengan aslinya, KEPALA PAGIAN HUKUM

SEMUEL RUMAIKEUW, SH NIP. 19730508 200112 1 004